

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, penerimaan negara semester 1 tahun 2021 telah mencapai Rp1.743.648,50 miliar. Penerimaan dari perpajakan memegang jumlah yang tertinggi yaitu sebesar Rp1.444.541,60 miliar atau sebesar 82,85% dari total penerimaan negara.

Pemerintah selalu berupaya agar target penerimaan pajak setiap tahun dapat tercapai. Melalui Kementerian Keuangan, pemerintah menetapkan mekanisme untuk meningkatkan penerimaan negara dalam bidang pajak, salah satunya dengan menggunakan *withholding tax system*. *Withholding tax system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak serta membayar pajak yang terutang tersebut (Mardiasmo, 2011, p.7).

Pihak yang memiliki kewajiban melakukan pemungutan pajak menggunakan *withholding tax system* salah satunya adalah instansi pemerintah, termasuk pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program dana BOS

bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan dalam rangka wajib belajar selama 12 tahun yang bermutu, serta memiliki peran dalam mempercepat Standar Pelayanan Minimal (SPM). Diharapkan bahwa satuan pendidikan yang belum memperoleh SPM, bisa segera menyetarakan diri dengan satuan pendidikan yang telah memenuhi SPM. Semua unsur yang terlibat diharapkan dapat memahami ketentuan teknis serta peraturan perpajakan yang berlaku yang harus dijalankan dalam pelaksanaan program dana BOS, agar terhindar dari kesalahpahaman serta kesalahan lain yang dapat merugikan negara maupun satuan pendidikan itu sendiri (Hetty, 2013).

Bendahara BOS merupakan salah satu pihak ketiga yang ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan kewajiban sebagai pemotong dan pemungut pajak penghasilan atas belanja keperluan sekolah seperti belanja pegawai, belanja barang dan modal, serta jenis belanja lainnya yang dibiayai melalui dana BOS. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ./2006, Bendahara BOS pada sekolah negeri memiliki wewenang untuk memungut PPh Pasal 22, dan PPN, serta memiliki kewajiban untuk memotong PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23.

Bendahara BOS pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Brebes (SMA Negeri 1 Brebes) merupakan salah satu bendahara instansi pemerintah yang memegang wewenang serta kewajiban sebagai pemotong dan pemungut pajak atas belanja yang dilakukan di lingkungan sekolah dengan menggunakan dana BOS. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi bendahara BOS, mengingat peraturan perpajakan yang seringkali berubah, sehingga mengharuskan bendahara BOS untuk memahami

dengan baik setiap peraturan perpajakan yang berlaku. SMA Negeri 1 Brebes telah menerima Dana BOS sejak tahun 2015.

Meskipun telah berjalan cukup lama, secara umum pemotongan dan pemungutan pajak atas Dana BOS rupanya belum terlaksana dengan baik. Salsabila (2020) melakukan penelitian di Semarang dan menemukan bahwa kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh bendahara BOS SD Negeri Jetis 02 masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, dikarenakan kurangnya pemahaman bendahara BOS terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Hal yang tidak jauh berbeda disimpulkan oleh Sirait (2021). Ia melakukan penelitian di Sidikalang dan menemukan hal yang serupa. Beberapa kewajiban perpajakan yang sudah terlaksana dengan baik yaitu bendahara telah melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP, memungut PPN, dan menyetorkan pajak yang telah dihitung sendiri selama tahun 2020. Handayani & Zahro (2021) membandingkan pemotongan dan pemungutan pajak oleh bendahara sekolah yang berbeda, yaitu Sekolah Dasar Negeri Banyujuh 3 Kamal dan SMK Kesehatan Yannas Husada Bangkalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) hal yang membuat bendahara melaksanakan kewajiban perpajakannya tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu [1] tingginya ketidakpahaman bendaharawan tentang tarif, dasar pengenaan dan kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan; [2] rendahnya pelatihan yang diikuti bendahara dana BOS; [3] perubahan aturan perpajakan yang cepat; [4] kurangnya sosialisasi dari pihak terkait (seperti Kantor Pelayanan Pajak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan); [5] tingginya kesibukan bendahara dana BOS, selain mengurus dana BOS.

Saat ini, SMA Negeri 1 Brebes memiliki jumlah siswa terbanyak di wilayah Brebes dan sekitarnya, yaitu dengan total 1.428 siswa dan juga menjadi sekolah dengan tingkat pendaftar tertinggi (database SIAP Administrasi 2.0, 2021), sehingga menjadi penerima dana BOS tertinggi untuk wilayah Brebes. Selain itu, dari beberapa penelitian terdahulu, penelitian yang membahas Dana BOS di satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas masih minim dilakukan. Dengan adanya hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap implementasi peraturan perpajakan dalam pemotongan dan pemungutan oleh bendahara BOS. Oleh karena itu, penulis meninjau implementasi tersebut dengan menulis Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) dengan judul “Implementasi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Brebes”.

1.2 Rumusan Masalah

Terdapat beberapa rumusan masalah yang terdapat dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak atas penggunaan dana BOS pada SMA Negeri 1 Brebes?
2. Bagaimana pemahaman bendahara BOS mengenai peraturan perpajakan yang berlaku?
3. Hambatan apa saja yang dialami oleh bendahara BOS dalam pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak atas penggunaan dana BOS?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini antara lain:

1. Mengetahui pelaksanaan pemotongan dan pemungutan dana BOS oleh bendahara BOS SMA Negeri 1 Brebes.
2. Menganalisis tingkat pemahaman peraturan perpajakan bendahara BOS SMA Negeri 1 Brebes.
3. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh bendahara BOS SMA Negeri 1 Brebes dalam melakukan kewajiban pemotongan dan pemungutan atas belanja menggunakan dana BOS.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan atas topik KTTA yang diangkat penulis dibatasi pada pelaksanaan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 dari salah satu sekolah di Kabupaten Brebes, yaitu SMA Negeri 1 Brebes. Penulis akan meninjau tingkat kepatuhan, pemahaman, serta kendala yang dihadapi dalam melakukan pelaporan pajak. Data yang akan diambil untuk digunakan dalam Karya Tulis ini adalah data tahun 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan KTTA ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi penulis
Menambah wawasan penulis terkait pemotongan dan pemungutan Dana BOS di satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas.

2. Bagi SMA Negeri 1 Brebes

Memberikan wawasan atas implementasi peraturan perundangan yang berlaku terhadap kewajiban pemotongan pemungutan yang dilakukan bendahara BOS.

3. Bagi ilmu pengetahuan

Sebagai perluasan penelitian terdahulu dan menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori yang digunakan dari berbagai literatur seperti buku ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan teori-teori yang melandasi pembahasan dari topik penelitian, penerapan teori yang terdapat di SMA Negeri 1 Brebes, kerangka pikir yang digunakan, serta evaluasi terhadap hasil yang diteliti penulis agar tujuan penulisan dapat tercapai.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan secara menyeluruh atas penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.